

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PANITIA NASIONAL
PENYELENGGARAAN *SAIL BUNAKEN* TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke-64 Kemerdekaan Republik Indonesia dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, perlu menyelenggarakan kegiatan *Sail Bunaken* yang akan dilaksanakan di Kota Manado dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Agustus Tahun 2009;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan *Sail Bunaken* Tahun 2009;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN *SAIL BUNAKEN* TAHUN 2009.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan *Sail Bunaken* Tahun 2009, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut sebagai Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009.
- (2) Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan *Sail Bunaken* Tahun 2009 yang terdiri dari :
 - 1) parade kapal-kapal perang dan *Tall Ship (Indonesian Fleet Review)*;
 - 2) reli kapal layar (*Yacht Rally*);
 - 3) seminar internasional;
 - 4) olahraga bahari;
 - 5) pentas budaya dan atraksi wisata;termasuk pengembangannya, yang akan dilaksanakan di Kota Manado dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2009.
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan *Sail Bunaken* 2009.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai Instansi Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Ketua | : | Menteri Kelautan dan Perikanan; |
| Wakil Ketua I | : | Gubernur Sulawesi Utara; |
| Wakil Ketua II | : | Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut; |
| Sekretaris I | : | Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan; |
| Sekretaris II | : | Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; |
- I. Bidang Substansi dan Acara :
- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan; |
| Wakil Ketua | : | Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri; |
- II. Bidang Protokol dan Konsuler :
- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri; |
| Wakil Ketua | : | Sekretaris Menteri Sekretaris Negara; |
- III. Bidang *Indonesian Fleet Review* (IFR) :
- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut; |
| Wakil Ketua | : | Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur; |
- IV. Bidang Kepelabuhanan :
- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan; |
| Wakil Ketua | : | Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; |
- V. Bidang Kegiatan Pariwisata, Budaya dan Olahraga Kebaharian :
- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; |
| Wakil Ketua | : | Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga; |
- VI. Bidang Perlengkapan, Akomodasi dan Umum :
- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan; |
| Wakil Ketua | : | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; |
- VII. Bidang Media, Humas dan Dokumentasi :

- Ketua : Kepala Badan Informasi Publik, Departemen Komunikasi dan Informatika;
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri;

VIII. Bidang Keamanan :

- Ketua : Deputi Operasi Kepala Kepolisian RI;
Wakil Ketua : Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Laut.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *Sail Bunaken 2009* memperhatikan arahan dari Panitia Pengarah yang terdiri dari :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 4. Menteri Luar Negeri;
 5. Menteri Dalam Negeri;
 6. Menteri Pertahanan;
 7. Menteri Keuangan;
 8. Menteri Perhubungan;
 9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 10. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 12. Menteri Kesehatan;
 13. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
 14. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 15. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
 16. Menteri Sekretaris Negara;
 17. Sekretaris Kabinet;
 18. Panglima TNI;
 19. Kepala Kepolisian Negara RI;
 20. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Panitia Nasional *Sail Bunaken 2009*.
- (3) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertindak sebagai koordinator Panitia Pengarah.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Sail Bunaken 2009*, dibentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara *Sail Bunaken 2009* adalah sebagai berikut:
- Ketua : Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
- Anggota : 1. Walikota Manado;
2. Walikota Bitung;

3. Wakil dari departemen/lembaga terkait dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009.

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 untuk persiapan dan penyelenggaraan kegiatan *Sail Bunaken* 2009 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2009,
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2009,
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun 2009;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen; dan
- g. dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Ketua Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional *Sail Bunaken* 2009.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO